**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PERMOHONAN CALON PENGUJI DISERTASI**

1. **UMUM**
2. Panitia Tesis bertanggungjawab memutuskan dosen penguji Disertasi untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas Farmasi UGM.
3. **RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi doktor (S3) ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum.

1. **REFERENSI**
2. **JALANNYA KEGIATAN**
   1. Bagian Akademik mendapatkan isian permohonan penguji Disertasi dengan dilampiri satu eksemplar naskah Disertasi yang telah disetujui oleh Pembimbing Disertasi untuk diajukan pada ujian dan intisari lepas sebanyak 1 lembar.
   2. Bagian Akademik menyediakan formulir permohonan penguji Disertasi untuk mahasiswa.
   3. Tenaga Administrasi Akademik akan menerima berkas permohonan, mendokumentasikan ke dalam *file* daftar pemohon penguji Disertasi.
   4. Tenaga Administrasi Akademik menulis surat penunjukan penguji Disertasi yang ditandatangani oleh Pengelola Program Studi S3 Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Bidang Akademik.
   5. Bagian Akademik menyediakan surat penunjukan penguji Disertasi kepada mahasiswa yang akan melaksanakan ujian.
   6. Masing-masing penguji yang telah disetujui mendapatkan draft Disertasi sekaligus menentukan hari, tanggal, jam untuk pelaksanaan ujian disertasi tertutup.
   7. Bagian Akademik mendapatkan surat pendaftaran ujian disertasi tertutup dan membuatkan undangan ujian disertasi tertutup.
   8. Tenaga Administrasi Akademik menyimpan surat penunjukan penguji Disertasi.